



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kaharudin, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* jundin437@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuddin, S.H. dan kawan, advokat pada kantor hukum Samsuddin, S.H. & Partner yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* samsuddin.advokat65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.PDT/PPH/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **Jaharudin bin Abas**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat I;
2. **Jumrah binti Abas**, Lingkungan II, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat II;
3. **Burhan bin Abas**, Dusun Selaparang Barat, RT. 004, RW. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat III;
4. **Jaerin bin Abas**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat IV;
5. **Muhamadin bin Abas**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kasmiati binti Abas**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat VI;
7. **Maryam**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat VII;
8. **Hasanudin bin Hasan**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat VIII;
9. **Iksan**, bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Timur, RT. 001, RW. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Kantorhukumapryadi@gmail.com, sebagai Tergugat IX;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriadin, S.H. dan kawan, advokat pada kantor hukum Apriadin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Kantorhukumapriadin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/KH-A.SKK.Pdt/2023 tanggal 20 November 2023, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

dan;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB cq. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/02.01/714-52.05/XI/2023 tanggal 22 November 2023, berkedudukan di Jalan Kakak Tua Nomor 5, Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandaigua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email m.muslihudin.khosyiani@gmail.com, sebagai Turut Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI OBYEK SENGKETA;

Penggugat memiliki dan memperoleh pembagian dari orang; tanah darat/tanah kering (bahasa Dompu Dana mango) yang terletak di So Wadumbi'a Dusun Selaparang Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tercatat atas nama ABAS ABUBAKAR. luas sekitar 5800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Taba Inggau dan Kuburan;
- Batas sebelah Selatan : Saluran Irigasi/Selokan;
- Batas sebelah Timur : Jalan Ekonomi/Gang Kampung dan Abdurrahman Gani;
- Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi/Selokan;

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

I. Riwayat/sejarah perolehan tanah obyek sengketa:

1. Bahwa Penggugat/KAHARUDIN dan ABAS orang tua Tergugat I s/d VI adalah bersaudara kandung lahir dari seorang Bapak/Ibu bernama: A BAKAR BONE dan isterinya bernama MAHANI, sedangkan Tergugat VII adalah Ibu Kandung dari Tergugat I s/d VI, selainnya Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pihak lain yang diduga menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa Agar lebih jelas dan rincinya perkara *a quo*, maka diuraikan mengenai silsilah keturunan dari A BAKAR BONE menikah dengan seorang perempuan bernama MAHANI dan dari pernikahan/perkawinan tersebut melahirkan anak-anak yaitu: M. TAHER BIN ABAKAR, 2. ABAS BIN ABAKAR, 3. KAHARUDIN BIN ABAKAR dan 4. AISYAH BINTI ABAKAR;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ABAKAR BONE dengan MAHANI Orang Tua Penggugat dan Kakek/Nenek TERGUGAT I sd. VI telah meninggal dunia, ABAKAR BONE meninggal pada sekitar tahun 1999 dan MAHANI meninggal dunia pada sekitar tahun 1970;
4. Bahwa ABAKAR BONE dan MAHANI telah meninggal dunia disamping meninggalkan anak-anak tersebut di atas juga meninggalkan harta benda/pusaka berupa tanah sawah dan tanah darat/tanah kering yaitu:
 - 4.1. Tanah sawah:
 - 1) Tanah Sawah; yang terletak di So Mada Rutu, Watasen/Wilayah Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sekitar seluas 0,90 Ha sudah dibagi empat bersaudara;
 - 2) Tanah Sawah; yang terletak di So Wadumbi'a, Watasen/Wilayah Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sekitar seluas 1,00 Ha sudah dibagi empat bersaudara;
 - 4.2. Tanah Kering/Tegalan:

Tanah Darat/Tanah Kering; yang terletak di So Wadumbi'a dengan luas sekitar 0,58 Ha (bagian dari Kaharudin) menjadi tanah obyek sengketa dan Tanah Darat/Tanah Kering terletak di So Madalibi dengan luas sekitar 1,00 Ha adalah dibagi dua (bagian dari M. Taher dan Abas, masing-masing sekitar 0,50 Ha) dan saat ini tanah darat/tanah kering milik tiga orang (Kaharudin, M. Taher dan Abas) tersebut semuanya sudah masuk dan menjadi Wilayah Perkampungan yang terletak di Dusun Selaparang Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
5. Bahwa harta benda peninggalan ABAKAR BONE dan MAHANI, bahwa ketika A. BAKAR BONE masih hidup sedangkan isterinya bernama Mahani sudah meninggal dunia lebih dahulu, telah dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya untuk memusyawarakan tentang besaran bagian masing-masing dari ke-empat bersaudara tersebut, lalu kemudian ke-empat orang bersaudara tersebut di atas melakukan musyawarah kekeluargaan secara bersama-sama penuh kekeluargaan dan bersahaja dengan inisiatif bersama dan mufakat untuk membagi harta benda orang tua tersebut pada sekitar tahun 1980 dan pembagian

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



atas dasar musyawarah kekeluargaan tersebut di amini bersama dan atas kesepakatan pembagian tersebut menjadi hak milik masing-masing dan atas pembagian tersebut pula berlaku permanen dan dari pembagian tersebut sampai saat ini telah dikuasai, dimiliki dan dinikmati secara terus menerus dan tidak ada gangguan maupun keberatan bahkan sebagian harta yang telah dibagi secara musyawarah kekeluargaan tersebut telah pula dijual oleh masing-masing sesuai bagiannya dengan tanpa adanya keberatan oleh salah satu/antar ke empat saudaranya tersebut;

6. Bahwa khusus Tanah Darat/Tanah Kering bagian ketiga orang laki-laki sebagaimana bagiannya tersebut di atas adalah tanah kering yang kurang bahkan tidak produktif untuk lahan pertanian, apalagi berada disamping perkampungan sehingga kerap ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan oleh masing-masing pemiliknya, dan sekitar 15 tahun terakhir ini sudah dijadikan area lahan pekarangan;
7. Bahwa tanah obyek sengketa yang menjadi bagian/milik Penggugat seiring tidak dimanfaatkan secara optimal sejak pembagian, dan dalam keadaan kosong, maka bertepatan dengan adanya Program Kelapa Hibrida/Program CWC Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Dompu, dan Bibit Kelapa dibagikan tersebut Penggugat sendiri yang mengerjakan dan menanamnya dan sampai saat ini masih ada sebagian kelapa yang tersisa yang masih hidup yang ditanam oleh Penggugat dan saat Program CWC tersebut Penggugat masih muda/bujang mungkin itulah di atas tanah milik Penggugat di atas namakan ABAS ABAKAR (Orang Tua Tergugat I s/d VI, Suami Tergugat VII), maka tanah obyek sengketa menjadi bagian sasaran Program Penanaman Kelapa Hibrida dengan didaftarkan atas nama ABAS A BAKAR menjadi anggota program tersebut dan sekaligus tanah sasaran program adalah secara otomatis di Sertipikat dengan segala biaya ditanggung oleh Dinas Perkebunan selaku Pemilik Program dan hal tersebut tidak disadari dan tidak diketahui oleh Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



8. Bahwa setelah selesai dan berakhirnya Program CWC tersebut, maka Sertipikat tanah anggota diberikan kembali kepada masing-masing sesuai nama yang tertera dalam Sertipikat hak tersebut sehingga menjadikan alasan bagi anak-anak Abas A Bakar untuk mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya/peninggalan Ayahnya Abas ABakar, padahal mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa Abas telah memiliki bahagian tanah kering ditempat lain seperti yang dijelaskan di atas dan bahkan tanah keringnya selain yang mereka pakai untuk tanah pekerangan sendiri sebagian besar mereka telah menjualnya kepada pihak lain tanpa ada keberatan oleh saudara lainnya;
9. Bahwa sumber utama masalahnya adalah adanya perbuatan ABAS ABAKAR yang sengaja mendaftarkan diri menjadi Anggota Program CWC dengan obyek tanah milik Penggugat secara tanpa diketahui dan seizin Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa, sehingga keluar nama nya di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua/Tahun 2000, di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan yang disengaja secara diam-diam/secara tidak langsung ingin menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut secara melanggar hak dan/atau melawan hukum dan tindakan perbuatan semacam itu adalah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Pihak Penggugat;
10. Bahwa penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Agraria/BPN Kabupaten Dompu atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh ABAS ABAKAR/Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VI/Suami Tergugat VII, secara diam-diam adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka Sertipikat Hak milik Nomor 436/Desa Matua/tahun 2000, atas nama ABAS ABAKAR adalah harus dinyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral Institusi Agraria/BPN Kabupaten Dompu harus mencabut kembali Sertipikat yang dimaksud serta harus tunduk dan patuh menurut hukum;
11. Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada dibangun satu unit rumah permanen yang di huni oleh Tergugat III/BURHAN Bin ABAS tanpa

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



sepengetahuan Penggugat adalah secara nyata sangat merugikan Penggugat, karenanya sulit bagi Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum;

12. Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada dua titik/tempat yang dibuat sementara sebagai tempat/kandang sapi, ditelusuri oleh Penggugat adalah dibangun oleh Tergugat VIII dan IX, hal tersebut bisa dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah kuat dugaan Penggugat, bahwa kedua titik tersebut telah dipindah tangankan, meminjam, menjual maupun dialihkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d VI, VII) secara bersama-sama atau sendiri adalah harus dinyatakan segala bentuk peralihan dan/atau perbuatan hukum oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dilindungi oleh hukum baginya;
13. Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan memiliki tanah obyek sengketa secara bebas dan aman karena terhalang oleh tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat sepatutnya Penggugat mengalami kerugian secara Materil selama sejak tahun 1996 sampai sekarang (2023) 27 tahun, yang setiap tahunnya perkiraan minimal sebenar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 27 tahun adalah sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dunia tanpa syarat ketika putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa atas segala tindakan/perbuatan dari Tergugat I s/d VI, VII, secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan dengan, menguasai, membangun, mengalihkan dalam bentuk apapun peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah telah jelas telah melakukan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat untuk secara tidak leluasa dan tidak bisa memanfaatkan dan menikmati tanah obyek sengketa secara bebas dan aman; maka oleh sebab itu adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Para Tergugat atau siapa saja yang merasa

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



menguasai, memiliki dengan cara jual beli dan peralihan dalam bentuk apapun dengan Para Tergugat adalah harus dinyatakan hukum segalanya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa sesuai dalil angka 14 di atas, kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d VI, VII) atau siapapun yang merasa berhak karena bentuk penyerahan, jual beli dan lain bentuk pengalihan atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlasan hukum oleh karenanya dihukum kepadanya untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat secara aman dan bebas tanpa syarat, namun apabila Para Tergugat tetap bertahan mohon dilakukan upaya hukum paksa dengan cara Eksekusi secara paksa dengan bantuan Kepolisian RI;
16. Bahwa terakhir Penggugat melakukan upaya kekeluargaan pada pertengahan tahun 2023 di Kantor Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kepada Para Tergugat dihadapkan, mereka beralasan hak orang tuanya bernama ABAS dan Tergugat VII beralasan tanah obyek sengketa dibelinya dan sudah diserahkan uang damping rumah kepada Penggugat (dan alasan yang tidak masuk akal) sementara Penggugat sendiri tidak pernah merasa menjual/menerima uang kepada Para Tergugat tersebut, maka untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini sepatutnya untuk diselesaikan secara hukum lewat Pengadilan Negeri Dompu untuk memperoleh kepastian hukum perkara *a quo*;

II. Permohonan:

Berdasarkan alasan dan Dalil Gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan Hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dompu c/q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya:

1. Menyatakan menurut Hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Tanah Darat/Tanah Kering (Bahasa Dompu Dana Mango) yang terletak di So Wadumbi'a Dusun Selaparang

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, luas sekitar 5800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Taba Inggau dan kuburan;
- Batas sebelah Selatan : Saluran Irigasi/selokan;
- Batas sebelah Timur : Jalan Ekonomi/Gang Kampung dan Abdurrahman Gani;
- Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi/selokan;

Adalah hak milik penggugat/KAHARUDIN tersebut;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan dari Para Tergugat yang melakukan penggergahan, menguasai, menempati dan ingin memiliki serta mengalihkan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhun ABBAS mengajukan/mendaftar namanya di atas tanah obyek sengketa sehingga keluar nama dalam sertipikat yaitu atas nama ABAS ABAKAR, SHM sertipikat hak milik Nomor 436/Desa Matua/tahun 2000, adalah tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II/BURHAN BIN ABAS membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan serta tidak mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat VIII dan IX yang membeli/peralihan dalam bentuk apapun dengan membuat/mendirikan kandang sapi di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan serta tidak mendapat perlindungan hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar Ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat secara Kontan dan tunai tanpa syarat yaitu: ganti rugi materil sebenar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 27 tahun adalah sebesar Rp. 20.250 .000,- (dua puluh

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dunia tanpa syarat ketika putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau yang menguasai hak dari Para Tergugat untuk melepaskan, mengosongkan, khusus kepada Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membongkar bangunan/tempat yang ada dalam tanak obyek sengketa lalu kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek sengketa dengan cara aman, bebas dan tanpa syarat, dan bila diperlukan dengan Upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan pihak Keamanan Kepolisian Negara RI;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang Paksa/Dwaang Soom untuk setiap hari keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 1. 000.000 (Satu Juta Rupiah);
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DAN/ATAU Pengadilan berpendapat lain “Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum dengan tidak menyampingkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum yang berkeadilan”;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan hubungan hukum (Pesona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan apa pun terkait pemilikan/penguasaan tanah SHM 436/2000 oleh Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat telah kehilangan hak gugatnya sebab sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait pemilikan/penguasaan tanah SHM 436/2000 adalah 5 Tahun sejak terbintnya SHM tersebut telah melewati batas sebagaimana yang di tentukan;
2. Bahwa dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendafran Tanah sebagaimana pasal yang di uraikan pada poin diatas, sebagaimana dicabut sebagaian dengan PP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak atas Tanah, satuan rumah susun dan pendafran tanah yang mengatur sebgai berikut:
 - Dalam hal suatu bidang tanah atau sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempuyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

3. Berikut kami kutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, berdasarkan putusan Mahkamah Agung no. 604 K/Pdt/2009 tanggal 16 september 2009 (sebagaimana dikuatkan pada tingkat peninjauan kembali melalui Putusan Mahkamah Agung No. 195 PK/Pdt/2012 tanggal 12 september 2021) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, pihak penggugat tidak dapat menggugat terhadap tanah yang sudah bersertifikat, setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut atas nama pemegang sertifikat....;

4. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 291 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017 sebagaimana dikuatkan pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan Mahkamah Agung No. 51 PK/Pdt/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 42 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak yang menguasai sebidang tanah dengan itikat baik, penguasaan mana didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yang terbit lebih dari 5 tahun maka gugatan tersebut harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Benar Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada Posita poin 1 s/d posita 3;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita 4 kami menolak dengan tegas dan pembagian oleh Alm. Abakar, masing-masing sudah mendapatkan pembagian, dan telah di jual seluruhnya oleh Penggugat dan saudaranya kecuali Alm. ABAS yang belum mendapatkan bagian dari Tanah peninggalan Alm. ABAKAR, tanah sawah/ Pertanian yang di dalilkan pada angka 4.2 murni tanah tersebut di dapatkan oleh Alm. ABAS dengan cara (Mpunga) sejak tahun 1970 vide (tanah objek sengketa);
4. Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada poin 5 tidak benar terjadi musyawarah dan mufakat lalu sejak tahun 1980 di bagi, hal tersebut hanya dalil yang kami anggap rekayasa dari Penggugat, maka dalil tersebut dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6, Para Tergugat menolak dengan tegas karena selama Alm, ABAS menggarap sejak Tahun 1970 di tanami dengan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Ijo, ubi, dan sejak meninggalnya Alm. ABAS Para Tergugat melanjutkan untuk ditanami sayur-sayuran (Terong, Kacang Panjang, Tomat), dalam dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah tersebut tidak produktif hal tersebut tidak benar, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 7 yang mendalilkan bahwa penggugat yang menanam pohon kelapa melalui program CWC, di atas tanah objek sengketa, hal tersebut tidak benar yang ditanami melalui program CWC adalah objek yang lain termaksud objek tanah sebagaimana tanah yang di uraikan oleh penggugat pada poin 4.1, dalil penggugat yang menanam pohon kelapa melalui program CWC diatas tanah objek sengketa tidak benar adanya, melainkan yang menanam pohon kelapa sekitar 2 (Dua) pohon, dan pohon sirsak serta pohon Jati adalah Alm. ABAS dan Para Tergugat, bukan melalui program CWC dan dalil Penggugat yang secara otomatis di sertifikat dengan segala biaya ditanggung oleh Dinas Perkebunan selaku pemilik Program hal

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



itu tidak benar, melainkan bahwa sertifikat tersebut di buat dan dibiayai oleh Alm. ABAS sendiri;

7. Bahwa sebagaimana dalil pengugat pada poin 8 Para Tergugat menolak dengan tegas, karena Penggugat tidak memiliki hak di atas tanah obyek sengketa, wajar sampai sekarang Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut karena Tergugat 1 s/d Tergugat VII adalah ahli waris yang sah dari Alm. ABAS, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa berdasarkan bukti penguasaan secara terus menerus tanah obyek sengketa oleh Alm. ABAS dan dilanjutkan oleh ahli warisnya (Tergugat I s/d Tergugat VII) hal tersebut merupakan hak milik dari Alm. ABAS dan selama penguasaan dan menggarap tanah objek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan termaksud Penggugat atas penguasaan tanah objek tersebut sejak tahun 1970, selanjutnya sebagaimana dalil pengugat pada poin 9 Para tergugat menolak dengan tegas karena dalil tersebut adalah dalil rekayasa penggugat, dan tentang menguasai secara melanggar hak dan melawan hukum bukan Para Tergugat, hal tersebut jelas-jelas pengugatlah yang melanggar hak dan melawan hukum, karena Penggugat Telah menjual tanah obyek sengketa sebagian kepada ST. AISAH seluas 2 Are tanpa seijin ahli waris yang sah dari Alm. ABAS (Tergugat I s/d Tergugat VII) sekarang telah di bangun oleh pembeli kandang sapi;
9. Selanjutnya dalil pengugat pada poin 10 para tergugat menolak dengan tegas, karena penerbitan sertifikat telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil pengugat pada poin ini haruslah di tolak dan atau dikesampingkan;
10. Bahwa berdasarkan hak milik di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Alm, ABAS yang merupakan ayah kandung Tergugat III, sangat keliru jika pengugat mendalilkan bahwa Tergugat III membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan penggugat dan merugikan penggugat sebagaimana dalil pengugat pada poin 11, oleh karena penggugat tidak memiliki

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak diatas tanah objek sengketa maka dalil tersebut haruslah di tolak dan atau dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap dalil pada poin 12 s/d 16 tidak perlu kami tanggapi secara satu persatu karena esensi Jawaban kami tetap sama sebagaimana yang termuat pada poin-poin diatas;

12. Bahwa selain dan selbihnya para tergugat menolaknya;

II. DALAM REKONVENSI;

Bahwa dengan adanya Rekonvensi ini, kedudukan Para Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Para Penggugat Rekonvensi. Demikian pula kedudukan Penggugat dalam Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi; Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi, dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, seluruh uraian dan dalil-dalil para penggugat rekonvensi dalam pokok perkara, mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi, sepanjang ada relevansinya atas jawaban para penggugat rekonvensi dalam perkara A quo;

Bahwa dengan merujuk pada alasan-alasan Gugatan dalam Konvensi, secara tegas menyatakan dalam Gugatannya telah mengakui juga bahwa tanah Obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Atas nama ABAS ABAKAR (Orang Tua dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), maka dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakata Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah obyek sengketa sebagian seluas 2 are kepada ST AISAH sekitar tahun 2023 dan sekarang telah di bangun oleh pembeli ST AISAH Kandang Sapi tanpa seijin ahli waris sah (Penggugat Rekonvensi I s/d VII);
2. Bahwa atas tindakan Tergugat rekonvensi menjual tanah obyek sengketa tandap seijin ahli waris yang sah Alm. ABAS hal tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



merupakan tindakan melanggar hak dan melawan hukum dan atau merugikan Penggugat Rekonvensi I s/d VII, oleh karena tindakan tergugat rekonvensi para penggugat rekonvensi tidak leluasa dan tidak bisa memanfaatkan dan menikmati tanah objek sengketa secara bebas dan aman;

3. Bahwa oleh sebab perbuatan atau tindakan tergugat rekonvensi yang menjual tanah obyek sengketa sebagian kepada ST AISAH tersebut Para penggugat sangatlah mengalami kerugian sejak kurang lebih bulan 5 sampai putusan ini berkekuatan hukum, yang seharusnya para penggugat rekonvensi menikmati hasil panen setiap bulan dari hasil menanam sayur-sayuran perkiraan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah terbukti menurut hukum, mohon kepada Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan menurut hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon agar kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa seluas 2 are yang di jual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak patuh dengan putusan Pengadilan a quo, mohon pula untuk dihukum dan diperintahkan untuk dilakukan Eksekusi (Upaya Paksa) dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Dalam Eksepsi;
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara;
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKOPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tanah Obyek Sengketa seluas 2 are yang telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan SHM. No. 634 Atas Nama ABAS ABAKAR;
3. Menyatakan hukum jual beli tanah Obyek sengketa seluas 2 are antara Tergugat Rekonvensi dengan ST AISAH tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah obyek sengketa seluas 2 are tanpa seijin ahli waris yang sah dari Alm. ABAS sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa seluas 2 are kepada para Penggugat Rekonvensi secara suka rela sesaat setelah putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak patuh terhadap putusan perkara a quo untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dilakukan Eksekusi (Upaya Paksa) dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut mukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT HANYA BERDASARKAN ASUMSI PENGGUGAT;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap dalil gugatannya pada angka 10 yang menyatakan: "...penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Agraria/ BPN Kabupaten Dompu atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh ABAS ABAKAR/Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VI/Suami Tergugat VII, secara diam-diam adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua/tahun 2000, atas nama ABAS ABAKAR adalah harus dinyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat..." dalam hal ini Turut Tergugat menegaskan bahwa dalil gugatan tersebut sangat mengada-ngada karena jelas penerbitan sertipikat berdasarkan permohonan hak milik atas tanah nomor: 1461/2000 dari Saudara Abas Abakar dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 436/Matua/2000, tanggal 19 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 85/Matua/2000, tanggal 31 Juli 2000, seluas 5.864 M2 atas nama ABAS ABAKAR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompu atas nama Kaharudin;
- P-2 Fotokopi Silsilah Keluarga Abakar Bone dan Mahani diketahui Kepala Desa Matua tertanggal 6 Maret 2023;
- P-3 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Taher bin A. Bakar diketahui Kepala Desa Matua tertanggal 23 Juni 2023;
- P-4 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Aisyah binti A. Bakar diketahui Kepala Desa Matua tertanggal 23 Juni 2023;
- P-5 Fotokopi Surat Panggilan oleh Desa Matua Nomor Pem.18.2/19/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompu atas nama Kaharudin;

Menimbang bahwa bukti P-2 sampai dengan P-6 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya. Bahwa bukti P-1 telah dimeterai secukupnya tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Kaharudin dengan Abas yang saat ini dikuasai anak-anaknya Abas, tanah milik Kaharudin;
- Lokasi tanah tersebut berada di Dusun Selaparang Barat di So Mada Libi;
- Luas tanah tersebut lebih kurang 50 (lima) puluh are;
- Batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : tanah Taba Inggus dan kuburan;
 - Timur : jalan dan Abdurahman Gani;
 - Selatan : selokan;
 - Barat : selokan;
- Saksi mengetahui tanah tersebut milik Kaharudin dari pernyataan M. Taher bin A. Bakar dan Aisyah binti A. Bakar pada saat mereka membuat pernyataan di Kantor Desa Matua;
- M. Taher bin A. Bakar dan Aisyah binti A. Bakar adalah saudara dari almarhum Abas;
- Bahwa saat membuat pernyataan tersebut, ada Sekretaris Desa yang bernama Alimin, S.Pd., Bunyamin, dan Bhabinkamtibmas, tidak ada Kepala Desa saat itu;
- Isi dari surat pernyataan tersebut bahwa tanah yang diperkarakan sekarang adalah milik dari Kaharudin;
- Luas tanah di surat pernyataan tersebut adalah lebih kurang 40 (empat puluh) are;
- (Saksi membenarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan menunjukkan tanda tangannya atas nama Nurdin Ahmad);
- Bahwa dulunya yang menguasai tanah sengketa adalah almarhum Abas puluhan tahun sekitar tahun 1985 berdasarkan cerita;
- Bahwa dahulu ada pembagian tanah dari pemerintah, tanah sengketa bukan termasuk di dalamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian tanah di So Madarutu dan So Wadumbi'a dari surat pernyataan, pembagian dari A. Bakar;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kering untuk Kaharudin, Abas, dan M. Taher. Tanah basah di So Madarutu dan So Wadumbi'a dibagi 4 (empat) bersaudara yaitu M. Taher, Abas, Kaharudin, dan Aisyah;
- Bahwa tahun 1985 Saksi duduk di bangku SMA;
- Saksi tinggal di Selaparang Barat sejak tahun 1989;
- Bahwa Kaharudin mengaku mendapat tanah sengketa dari orang tuanya;
- Saksi pernah meninjau 3 (tiga) tanah kering Kaharudin, Abas, dan M. Taher;
- Bahwa tanah kering di bagian Utara tanah sengketa dibagi untuk M. Taher dan Abas sedangkan di bagian Selatan untuk Kaharudin;
- M. Taher dan Abas masih menguasai tanah kering bagiannya;
- Tanah sawah basah di So Madarutu dan So Wadumbi'a didapat dari orang tua mereka;
- Bahwa yang berada di tanah sengketa dahulu hanya Abas;
- Bahwa saat Abas menguasai tanah objek sengketa belum dikapling dan dibuat kandang sapi, ditanami singkong dan sayur dan jagung;
- Saksi tidak pernah melihat Kaharudin membantu Abas di tanah objek sengketa;
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan A. Bakar orang tua dari Kaharudin dan Abas;
- Bahwa M. Taher, Abas, Kaharudin, dan Aisyah adalah 4 (empat) bersaudara;
- Saat ini Aisyah masih di tanah objek sengketa dengan kandang sapinya, sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Aisyah menguasai tanah lebih kurang 3 (tiga) are di sebelah Utara dekat dengan kuburan;
- 4 (empat) bersaudara tersebut membuat surat pernyataan tanggal 23 Juni 2023;
- Saksi pernah menjadi Kepala Dusun Selaparang Barat lebih kurang 15 (lima belas) tahun;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum ada surat pernyataan di kantor desa, Saksi tidak pernah mendengar siapa yang menguasai tanah objek sengketa dan bagaimana perolehannya;
 - Sebelum ada surat pernyataan di kantor desa, tidak pernah ada keberatan dari Kaharudin;
 - Saat ini di atas tanah sengketa Saksi melihat ada Burhan ia membangun rumah;
 - Saksi tidak kenal dengan Iksan dan Hasanudin;
 - Saksi kenal dengan Nurjanah, ia menguasai tanah di sebelah timur tanah objek sengketa, tidak masuk dari tanah yang 58 (lima puluh delapan) are;
 - Tanah Abdurahman Gani tidak termasuk di dalam tanah objek sengketa;
 - Bahwa tanah yang dikuasai M. Taher dan Abas di sebelah Utara jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Di sebelah Timur tanah objek sengketa adalah jalan ekonomi dan Abdurahman Gani;
 - Tanah Abdurahman Gani tersebut dahulu dikuasai Abas, pemberian dari A. Bakar;
 - Tanah Abdurahman Gani dengan tanah objek sengketa dibatasi pagar;
 - Tanah objek sengketa sudah disertifikatkan atas nama Maryam;
2. Saksi Bunyamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah antara Almarhum Abas dan Penggugat;
 - Tanah sengketa berada di Dusun Selaparang Barat luas lebih kurang 50 (lima puluh) are dengan batas-batas:
 - Utara : Taba Ingg;
 - Timur : jalan ekonomi dan Abdurahman Gani;
 - Selatan : jalan ekonomi;
 - Barat : selokan;
 - Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa sekitar seminggu lalu;
 - Saksi melihat ada dasar rumah di tanah objek sengketa, tidak ada rumah;
 - Tanah objek sengketa dikuasai oleh istrinya almarhum Abas;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menandatangani surat pernyataan di Kantor Desa Matua;
 - Yang membuat surat pernyataan adalah M. Taher dan Aisyah menerangkan tentang tanah-tanah warisan;
 - Isinya menerangkan tanah warisan di So Madarutu berupa tanah sawah dibagi untuk empat orang anak, tanah tersebut tidak bermasalah. Di So Wadumbi'a dibagi empat orang anak juga tidak bermasalah. Kemudian 2 (dua) lahan tanah kering dibagi 3 (tiga) orang laki-laki, yang perempuan tidak dapat. Tanah di ujung luas 1 (satu) hektar dibagi kepada 2 (dua) orang anak yaitu M. Taher dan Abas, kemudian yang menjadi sengketa sekarang seluas lebih kurang 50 (lima puluh) are untuk Kaharudin;
 - Surat pernyataan Aisyah ditandatangani di Kantor Desa sedangkan M. Taher di rumahnya. Saat itu Saksi bersama Kepala Dusun mendatangi rumah M. Taher dan sebelum tanda tangan Saksi suruh mereka baca dulu surat pernyataan tersebut;
 - Saksi pernah pergi mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang disebut 2 (dua) bersaudara yang membuat surat tersebut;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari bapaknya bernama A. Bakar Bone sudah meninggal;
 - Secara berurutan, M. Taher, Abas, Kaharudin, dan Aisyah adalah bersaudara;
 - Saksi tahu asal tanah objek sengketa dari surat pernyataan saja;
 - Tanah Kaharudin yaitu tanah objek sengketa berbeda tempat dengan 2 (dua) tempat lainnya yaitu tanah yang dibagi ke Abas dan M. Taher;
 - Jarak antara tanah objek sengketa dengan tanah bagian Abas dan M. Taher sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Saksi sudah 8 (delapan) tahun menjadi Kepala Dusun Selaparang Timur;
3. Saksi Alimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan ke persidangan karena sengketa tanah antara Kaharudin dengan almarhum Abas yang saat itu dilakukan mediasi di Kantor Desa dan almarhum Abas diwakili oleh istri dan anak-anaknya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah objek sengketa sekitar 50 (lima puluh) are dengan batas-batas:
 - Utara : Taba Inggus;
 - Timur : 2 (dua) orang yang Saksi lupa namanya;
 - Selatan : saluran irigasi;
 - Barat : saluran irigasi;
- Hadir mediasi saat itu Kaharudin, Maryam istri almarhum Abas, Jaharudin anak Abas, juga dipanggil M. Taher dan Aisyah, ada juga anak-anak Abas yang lain tetapi mereka duduk di aula depan;
- Saat mediasi Kaharudin menjelaskan asal-usul tanah yang disengketakan adalah tanah orang tua kandungnya yang sudah dibagikan dan merupakan bagian Kaharudin. Kaharudin menjelaskan mereka 4 (empat) saudara. Hal tersebut dibenarkan oleh M. Taher dan Aisyah;
- M. Taher juga menjawab ia yang tertua dan mendapat warisan berupa tanah kering dan tanah sawah, almarhum Abas juga sudah mendapatkan tanah kering dan tanah sawah, Kaharudin juga mendapat tanah kering dan tanah sawah. Aisyah hanya mendapat tanah sawah saja. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan mereka;
- Tanah kering yang didapat M. Taher dan Abas di luar tanah sengketa;
- Tanah sengketa saat ini sudah disertifikatkan atas nama Abas. Kaharudin menerangkan ia tidak pernah menjual tanah tersebut kemudian Maryam menjawab tanah sengketa sudah dibayar suaminya Abas kepada Kaharudin tetapi tidak ada surat jual beli karena saudara kandung;
- Mediasi tersebut tidak ada solusi. M. Taher memberikan saran kepada istri dan anaknya Abas agar memberikan tanah kepada Kaharudin karena merupakan haknya tetapi tidak ditanggapi oleh Maryam karena merasa tanah tersebut sudah dibayar;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena tinggal di Desa Matua;
- Aisyah memiliki kandang sapi di tanah objek sengketa;
- Saksi kenal Iksan yang memiliki kandang sapi di tanah objek sengketa;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar program CWC, hanya pernah dengan dulu ada program penanaman kelapa;
 - Saksi tidak pernah melihat Jaharudin, Jumrah, Burhan, Jaerin, Muhamadin, Kasmiati, dan Maryam di tanah objek sengketa;
4. Saksi M. Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan karena sengketa tanah kering antara Kaharudin dengan Maryam dan anak-anaknya;
 - Tanah sengketa di So Wadumbi'a dengan batas-batas:
 - Utara : Taba Inggau dan kuburan;
 - Timur : Abdurahman Gani;
 - Selatan : parit;
 - Barat : parit;
 - Tanah objek sengketa luasnya sekitar 50 (lima puluh) are dan sebagian diambil Abdurahman Gani;
 - Bahwa awal mula tanah adalah tanah orang tua Saksi, di bagian Timur diberikan kepada saudara bapaknya Saksi dan sebagian di bagian Baratnya untuk Kaharudin yang menjadi tanah perkara saat ini;
 - Tanah tersebut didapat dari A. Bakar untuk Kaharudin, Saksi dan Abas sudah mendapatkan tanah kering di bagian Utara luasnya 1 (satu) hektar sudah dibagi dua dengan almarhum Abas;
 - Tanah yang dibagi dua tersebut masing-masing sudah memiliki sertifikat;
 - Tanah Abas tersebut sudah dijual oleh Abas sendiri kepada orang yang namanya Teno dan tidak ada yang keberatan;
 - Dasar pembagian tanah dari bapak Saksi tersebut karena ada tuntutan dari saudara bapak Saksi, istri Abdurahman Gani yang memiliki tanah di sebelah Timur tanah sengketa untuk meminta bagian. Kemudian kami berkumpul dan bapak melakukan pembagian tanah, istrinya Abdurahman Gani mendapatkan tanah di sebelah Timur tanah objek sengketa;
 - Bahwa ada tanah basah yang letaknya di So Madarutu yang dibagikan orang tua Saksi kepada 4 (empat) saudara yaitu Saksi, Abas, Kaharudin, dan Aisyah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian tanah di So Madarutu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada tanah basah yang letaknya di So Wadumbi'a yang dibagikan orang tua Saksi kepada 4 (empat) saudara yaitu Saksi, Abas, Kaharudin, dan Aisyah;
- Pembagian tanah di So Wadumbi'a tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya adik kakak permasalahan tanah itu dan tanah tersebut bagian Kaharudin yang diberikan oleh orang tua;
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual atau dialihkan oleh Kaharudin kepada Abas;
- Menurut cerita bapak Saksi, awalnya tanah tersebut adalah tanah dari kakek yang bernama Bone, itulah sebabnya tanah sebagian di sebelah Timur dibagikan kepada saudara perempuan bapak yaitu istrinya Abdurahman Gani;
- Bahwa saat itu ada mediasi di kantor desa, Saksi memberikan saran kepada Maryam agar tanah sengketa tersebut diberikan kepada Kaharudin sebanyak 6 (enam) are, kalau tidak dikasi saja 3 (tiga) are, tapi Para Tergugat tidak mau memberikan tanah kepada Kaharudin;
- Pembagian tanah oleh orang tua Saksi saat ada acara doa di rumah Abdurahman Gani, orang tua Saksi membagi tanah kepada saudara-saudaranya sekalian kepada anak-anaknya;
- Saat pembagian tidak ada yang keberatan dari saudara orang tua maupun anak-anaknya;
- Saksi ada membuat surat pernyataan di kantor desa tanpa ada paksaan;
- Surat pernyataan dibacakan dahulu kemudian Saksi tanda tangan ada saksi-saksi juga yang tanda tangan yaitu kepala desa dan sekretaris desa;
- So Madarutu di Desa Bara;
- Luas tanah basah yang di So Madarutu sekitar 75 (tujuh puluh lima) are, 4 (empat) petak dibagi masing-masing 1 (satu) petak;
- Tanah kering letaknya di Desa Rasanggaro di So Wadumbi'a yang menjadi tanah sengketa luasnya sekitar 50 (lima puluh) are;
- Saat ini yang menguasai tanah Abdurahman Gani adalah anaknya bernama Nurjanah;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah objek sengketa sudah ada sertifikat CWC atas nama Kaharudin;
 - Pada saat Abas tinggal di tanah sengketa ia sudah menikah;
 - Saat Kaharudin menguasai tanah objek sengketa, Abas juga menggarap tanah tersebut, saat itu Kaharudin tidak tinggal disana;
 - Kaharudin keberatan atas tanah objek sengketa setelah Abas meninggal;
 - Saat itu Kaharudin dan istrinya tinggal di Rasanggara dekat dengan tanah objek sengketa;
 - Aisyah menguasai 2 (dua) are tanah objek sengketa dibangun kandang sapi;
 - Sertifikat CWC atas nama Kaharudin tahun 1985 tapi Saksi tidak yakin;
5. Saksi Siti Aisyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena sengketa tanah antara Kaharudin dengan Maryam;
 - Tanah objek sengketa berada di Dusun Selaparang, luas kurang lebih 50 (lima puluh) are dengan batas-batas:
Utara : Taba Inggau dan kuburan;
Timur : Abdurahman Gani;
Selatan : parit;
Barat : parit;
 - Tanah objek sengketa adalah milik Kaharudin yang didapat dari orang tuanya bernama A. Bakar;
 - A. Bakar memiliki istri bernama Mahani, memiliki 4 (empat) anak bernama M. Taher, Abas, Kaharudin, dan Saksi;
 - Saudara-saudara lain sudah dapat tanah di sebelah Utara seluas 1 (satu) hektar dibagi masing-masing 50 (lima puluh) are;
 - Tanah objek sengketa dikuasai Abas karena gagal CWC, tidak dikerjakan Kaharudin karena istrinya meninggal;
 - Saksi diberikan 2 (dua) are tanah di objek sengketa oleh Kaharudin, dekat kuburan;
 - Orang tua Saksi juga ada membagikan tanah di So Bara dan So Wadumbi'a;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di So Bara lebih kurang 70 (tujuh puluh) are, di So Wadumbi'a lebih kurang 1 (satu) hektar;
 - Di So Bara empat bersaudara mendapat bagian, sekarang bagian M. Taher, Kaharudin, dan Abas sudah Saksi bayar;
 - Tidak ada ribut dan keberatan pembagian di So Bara;
 - Di So Wadumbi'a dibagi empat orang anak dikuasai masing-masing tidak ada yang ribut dan keberatan kecuali bagiannya Kaharudin;
 - Saksi pernah dipanggil mediasi di desa. Saat itu Maryam mengaku tanah objek sengketa sudah dibayar kepada Kaharudin. Saat itu M. Taher minta kepada Maryam dan Jaharudin tanah objek sengketa seluas 6 (enam) are untuk Kaharudin tetapi tidak diberikan, kemudian diminta lagi 3 (tiga) are tetap tidak diberikan;
 - Alimin, kepala dusun, dan Babinsa yang memediasi;
 - Saksi pernah buat surat pernyataan di kantor desa;
 - Saksi tidak ada tanda tangan di bukti P-4;
 - Surat pernyataan menjelaskan tanah di So Madarutu dan di Rasanggaro sudah dibagi dan dikuasai sampai saat ini, Saksi tanda tangan yang menyaksikan Bunyamin, kepala desa, Babinsa, dan Junaidin Kepala Dusun Rasanggaro Timur;
 - Saksi membangun kandang sapi di tanah objek sengketa tahun 2022 setelah Abas meninggal;
 - Saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Burhan anaknya Abas;
 - Hasanudin dan Can juga memiliki kandang sapi di tanah objek sengketa, mereka membangun kandang sapi karena dijual Para Tergugat;
 - Saat Saksi kecil yang menguasai tanah objek sengketa adalah Abas;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:
- T-1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 436/Desa Matua atas nama Abas Abakar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu;
 - T-2 Fotokopi Silsilah Keluarga Abas Abakar dan Maryam diketahui Kepala Desa Matua tertanggal 21 November 2023;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-3 Fotokopi Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abu Abubakar dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu tanggal 20 November 2023;
- T-4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2023 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2022 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2019 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-11 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- T-12 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abas Abakar tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-12 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamaat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi hadir di persidangan sehubungan sengketa tanah Kaharudin dengan almarhum Abas;
- Tanah objek sengketa terletak di So Nggaro, Desa Matua seluas 58 (lima puluh delapan) are dengan batas-batas:
 - Utara : Taba Inggau;
 - Timur : tanah Saksi dengan Nurjanah;
 - Selatan : saluran selokan;
 - Barat : saluran selokan;
- Tanah objek sengketa didapat dari orang tua Abas yaitu A. Bakar;
- Tanah pembagian pemerintah yang dibuka oleh A. Bakar tahun 1975;
- Bahwa yang menggarap tanah adalah Abas A. Bakar sendiri, sebelumnya tidak ada yang menggarap;
- Abas menanam sendiri tanah objek sengketa dengan ubi kayu, kayu jati, dan sayur-sayuran;
- Saat ini tanah objek sengketa dikuasai anak-anaknya Abas;
- Abas sudah meninggal;
- Abas menguasai tanah objek sengketa sampai sebelum meninggal;
- Tidak ada yang keberatan tanah objek sengketa dikuasai ahli waris Abas;
- Saksi sampai saat ini masih tinggal di sebelah Timur tanah objek sengketa tidak pernah pindah sudah lama;
- Saksi tidak pernah dengan program CWC, juga tidak pernah mengengar pemerintah menanam pohon di tanah objek sengketa;
- Selain anak-anaknya Abas, Aisyah saudaranya Abas juga menempati tanah objek sengketa seluas 2 (dua) are, ada kandang sapi Aisyah;
- Aisyah sudah setahun lebih membangun kandang sapi;
- Pernah ada keberatan dari anak-anak dan istri Abas karena Aisyah menguasai 2 (dua) are tersebut;
- Saksi tidak tahu kenapa Aisyah menguasai 2 (dua) are tersebut;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bakar memiliki anak bernama M. Taher, Abas, Kaharudin, dan Aisyah;
 - A. Bakar memiliki tanah lain yaitu tanah sawah di sebelah Barat tanah objek sengketa yang sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
 - A. Bakar tidak pernah menggarap tanah objek sengketa, hanya memberikan ke Abas;
 - Tanah Saksi tidak masuk ke tanah objek sengketa seluas 58 (lima puluh delapan) are tersebut, tetapi tanah Nurjanah masuk;
 - Saksi tahu A. Bakar memberi tanah kepada Abas dari cerita A. Bakar saat ia masih hidup;
 - Orang tua dari Nurjanah adalah H. Abdurahman Gani almarhum;
 - A. Bakar lebih dahulu meninggal dari Abdurahman Gani;
 - Abdurahman Gani mendapat tanah dari A. Bakar;
 - Tanah dari Nurjanah masuk ke dalam tanah objek sengketa;
2. Saksi Nurjanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Kaharudin dengan Abas Abakar;
 - Tanah objek sengketa di Desa Matua luas 58 (lima puluh) delapan are dengan batas-batas:
Utara : Taba Inggui;
Timur : tanah Ahmad dan Jamaat;
Selatan : selokan;
Barat : selokan;
 - Di atas tanah objek sengketa ada tanah Saksi dan sudah dijadikan satu sertifikat atas nama Abas Abakar, Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Saksi tersebut;
 - Tanah Saksi dapatkan dari nenek saat masih kecil;
 - Saksi tinggal sejak kecil di tanah tersebut bersama orang tua Saksi;
 - Tanah objek sengketa bagian Barat dikerjakan oleh Abas saja ditanami kedelai, jagung, kacang, dan pisang;
 - Selama tanah dikerjakan oleh Abas tidak ada yang keberatan;
 - Saksi tidak mengetahui Abas mendapatkan tanah dari siapa;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Abas meninggal, tanah tersebut dikerjakan anak-anaknya;
- Aisyah tinggal di tanah sengketa di ujung Utara yang dibeli dari Kaharudin luas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) are dibangun kandang sapi;
- Anak-anak Abas pernah melarang Aisyah sampai ribut;
- Aisyah sampai saat ini masih menguasai tanah lebih kurang 1,5 (satu koma lima) are tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar ada program CWC;
- Saudara dari Abas adalah M. Taher, Kaharudin, dan Aisyah;
- M. Taher pernah menjadi kepala dusun;
- Bapak dari Abas, M. Taher, Kaharudin, dan Aisyah adalah A. Bakar Bone;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- TT-1 Fotokopi Warkah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu Nomor 1456 s/d 1461/2000 Pendaftaran Hak Baru (kolektif) atas nama pemohon Abas Abakar;
- TT-2 Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah A (kolektif) Nomor 02/HM/IX/2000 atas nama Abas Abakar tertanggal 4 September 2000;
- TT-3 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000 tentang Pemberian Hak Milik Kepada: M. Jafar Ibrahim Dkk 6 Orang Atas Tanah Di Desa Matua tertanggal 13 September 2000;
- TT-4 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 436/Desa Matua atas nama Abas Abakar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa bukti TT-1 sampai dengan TT-4 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai:

1. Penggugat Konvensi tidak memiliki *legal standing*;
2. Penggugat Konvensi hanya berdasarkan asumsi Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyebutkan "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai *legal standing* dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan terkait pemilikan/penguasaan tanah objek sengketa dalam SHM No. 436/Desa Matua dengan alasan pada pokoknya sertifikat telah terbit dan tidak ada keberatan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbit (*vide* Pasal 32 Ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)*

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa surat tanda bukti hak (dalam hal ini sertifikat hak milik) merupakan alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA jo. Pasal 32 Ayat 1 PP Pendaftaran Tanah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena bila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat hak milik tersebut adalah tidak benar maka terbuka kemungkinan untuk dapat digugat (*vide* penjelasan Pasal 32 Ayat 1 PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 32 Ayat 2 tersebut, *daluwarsa* tersebut tidaklah mutlak karena mensyaratkan adanya "itikad baik dan secara nyata menguasainya" yang dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang selain alasan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, ternyata telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi (dan Turut Tergugat Konvensi), yaitu Penggugat Konvensi merupakan keturunan A. Bakar Bone dan Mahani (suami istri) yang merupakan saudara dari Abas Abakar yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua terhadap tanah objek sengketa. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut benar atau tidak haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil hubungan hukum tersebut cukup untuk menggugurkan alasan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi tidak mempunyai *legal standing* dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawaban Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi hanya berdasarkan asumsi Penggugat Konvensi karena pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua tidak

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan sertifikat tersebut telah diterbitkan berdasarkan hak milik atas tanah Abas Abakar melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;

Menimbang terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi tersebut adalah mengenai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dan telah masuk pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara sehingga eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi dengan cara menempati tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2024, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi menunjuk bahwa tanah objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di So Wadumbi'a, Dusun Selaparang Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Taba Inggau dan kuburan;
- Timur : Abdurrahman Gani;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : irigasi/selokan;
- Barat : irigasi/selokan;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi, tanah objek sengketa tersebut telah tercatat dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2 sesuai bukti surat Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam bukti T-1 dan TT-4. Bahwa Para Tergugat Konvensi keberatan terhadap luas tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi menerangkan bahwa tanah dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2 termasuk di dalamnya adalah tanah yang dikuasai oleh Abdurrahman Gani yang sekarang dikuasai anaknya bernama Nurjanah. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Jamaat dan Saksi Nurjanah bahwa pada pokoknya tanah yang saat ini dikuasai Saksi Nurjanah adalah masuk ke dalam tanah yang tercantum dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat Konvensi menerangkan bahwa tanah yang saat ini dikuasai Saksi Nurjanah adalah masuk ke dalam tanah yang tercantum dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tidak jelas dan kabur, apakah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi yaitu tanah yang tercantum dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2 ataukah tanah yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi dalam pemeriksaan setempat. Bila dianggap tanah objek sengketa adalah tanah yang termasuk dalam SHM No. 436/Desa Matua luas 5.864 m2, maka masih terdapat pihak yang harus diikutkan dalam perkara *a quo*, yaitu Nurjanah sebagaimana pedoman dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak."*;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan setempat ternyata di dalam tanah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat Konvensi, terdapat penguasaan secara nyata oleh Aisyah alias Siti Aisyah yang memiliki kandang sapi di sebagian tanah objek sengketa. Bahwa Aisyah yang merupakan saksi Penggugat Konvensi telah memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi lainnya yaitu Saksi Nurdin, Saksi Alimin, Saksi M. Taher pada pokoknya Aisyah menguasai tanah seluas lebih kurang 2 (dua) are dalam tanah objek sengketa yang digunakan untuk kandang sapi. Keterangan Saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi dari Para Tergugat Konvensi yaitu Saksi Jamaat dan Saksi Nurjanah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak."*;

Menimbang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik Saksi Siti Aisyah sebagai pihak yang juga secara nyata menguasai sebagian tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan cara menjual sebagian tanah objek

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Saksi Siti Aisyah tanpa seizin dari ahli waris sah yaitu Penggugat I Rekonvensi hingga Penggugat VII Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi dan juga berhubungan dengan orang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. Sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*", maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Fitriani, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	278.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	-
5. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
6. Biaya PS	Rp.	650.000,00
7. PNBP PS	Rp.	10.000,00
8. Biaya Sumpah	Rp.	80.000,00
9. Biaya Penggandaan	Rp.	43.000,00
10. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
11. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	1.171.000,00

Terbilang: (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).